

Ketentuan Hukum Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kerusakan Lingkungan

Legal Provisions Regarding Corporate Responsibility For Environmental Damage

Binda Humaira * 1

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

* Corresponding Author : binda30humaira@gmail.com

Abstract: *This research is based on the increasing cases of pollution and environmental damage that exist in our country today. Currently, there are still many business actors and even the public who are unfamiliar with how responsible they are for environmental damage due to the impact of their daily operational activities. This research uses normative juridical research methods and uses a qualitative approach and the technique uses literature study. This technique or method is an activity research method which uses methods of collecting research data, reviewing, reading, quoting and processing research material. The results of this research show that company responsibility for environmental damage is divided into three types, first, criminal responsibility, second, civil responsibility, and finally administrative responsibility. As good Indonesian citizens, people or business entities should pay attention and consider every operational activity so that it does not have too big an impact on environmental damage. However, if this happens, they must be willing to take responsibility for the environment*

Keywords: *Responsibility, Company, Environmental Damage*

Abstrak: Penelitian ini dilandaskan pada maraknya kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang ada di negara kita saat ini. Pada saat ini, masih banyak pelaku usaha bahkan masyarakat yang asing dengan bagaimana tanggung jawab atas kerusakan lingkungan akibat dampak dari kegiatan operasional mereka sehari-hari. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan pendekatan kualitatif dan tekniknya menggunakan study literature. Teknik atau metode ini merupakan metode penelitian kegiatan yang dimana menggunakan metode pengumpulan data-data penelitian, menelaah, membaca, mengutip, serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab perusahaan atas kerusakan lingkungan itu dibagi menjadi tiga macam yang pertama, tanggung jawab pidana, yang kedua tanggung jawab perdata, dan yang terakhir tanggung jawab administrasi. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, hendaknya orang atau badan usaha memperhatikan dan mempertimbangkan setiap kegiatan operasionalnya sehingga tidak berdampak terlalu besar terhadap kerusakan lingkungan, adapun apabila terjadi demikian maka harus bersedia akan tanggung jawabnya terhadap lingkungan.

Kata Kunci: Tanggung jawab, Perusahaan, Kerusakan lingkungan.

Pendahuluan

Keadaan gejala sosial budaya yang ada di sekitar serta dampak yang akan ditimbulkan haruslah diperhatikan oleh sebuah perusahaan dalam kegiatan operasionalnya. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tanggung jawab perusahaan yang dikembangkan oleh banyak perusahaan swasta saat ini sebagai tanggung jawab atas kerusakan-kerusakan yang mungkin ditimbulkan akibat dari kegiatan operasionalnya, baik itu terhadap sosial budaya masyarakat atau kerusakan terhadap lingkungan. (Ernawan, Manajemen, and Pasundan 2014)

Tanggung jawab perusahaan ini merupakan bagian dari perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya dijelaskan bahwasanya semua masyarakat Indonesia memiliki hak asasi dan hak konstitusional yaitu bisa menghirup dan merasakan lingkungan sekitar yang berkualitas baik. Oleh karena itu, seluruh kalangan baik itu negara, warga negara, institusi pemerintah, dan oknum-oknum lain yang mempunyai kewajiban untuk mengelola dan memberikan perlindungan terkait pembangunan berkelanjutan agar seluruh masyarakat Indonesia dan makhluk hidup lainnya tetap menjadikan lingkungan hidup Indonesia sebagai sumber dan penyangga kehidupan.

Proses pembangunan dan produksi dari seseorang atau korporasi seringkali dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan. Perusahaan atau bisa juga disebut dengan korporasi merupakan badan hukum atau badan usaha yang berhubungan langsung dengan alam dan lingkungan dalam setiap proses produksinya. Maka dari itu, pihak yang sangat dirugikan akibat dari hasil produksinya yaitu berupa pencemaran dan perusakan lingkungan adalah masyarakat sekitar.

Pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan masalah lingkungan yang sudah lama dialami manusia dari dulu hingga saat ini, masalah ini bahkan belum bisa diselesaikan bahkan makin bertambah parah. Kerusakan lingkungan diawali dengan adanya pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan proses masuknya zat-zat yang mengancam lingkungan sehingga mengakibatkan berkurangnya kadar lingkungan hidup yang sehat dan menurunnya pula fungsi lingkungan hidup itu sendiri. Pemeliharaan dan pembaharuan lingkungan hidup harus di prioritaskan karena hal ini merupakan masalah-masalah umum dan perusahaan harus peka dan peduli terhadap hal tersebut.

Dampak negatif yang disebabkan oleh aktivitas sehari-hari perusahaan ini banyak sekali membuahkan kerugian, baik itu kerugian yang dirasakan secara nyata maupun kerugian yang dirasakan di kemudian hari. Pencemaran dan kerusakan lingkungan adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan kebutuhan masyarakat, maka bisa dikatakan bahwa pencemaran dan kerusakan lingkungan ini adalah perbuatan yang merugikan banyak pihak dan berlawanan dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, setiap pihak yang menyebabkan kerugian pada lingkungan ini haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya (Gide 1967)

Dalam tanggung jawabnya, sejatinya terdapat kesamaan antara sebuah usaha yang berbadan hukum maupun usaha yang tidak berbadan hukum terhadap lingkungan dan sosial masyarakat (Hidayat, 2019). Implementasi akan tanggung jawab ini harus diteguhkan ke semua kegiatan operasional perusahaan, yang diantaranya yaitu pemekaran warga, kegiatan operasional institusi yang baik, pelanggaran, lingkungan hak asasi manusia, ketenagakerjaan dan institusi pemerintah. Intisari daripada tanggung jawab di bidang sosial ini adalah bertujuan untuk mempererat kerja sama dengan para pemangku kepentingan agar memperkuat jalannya perusahaan secara kontinyu.

Fenomena sosial seperti polusi dan limbah telah menjadi seperti magnet yang menarik beberapa golongan. Maka dari itu para pelaku usaha terus didorong untuk menunjukkan eksistensinya terhadap komitmennya terkait tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang disebabkan. Atensi dan sikap keingintahuan masyarakat terhadap fenomena dan gejala sosial serta gencarnya pemberitaan yang dibawakan oleh media membuat setiap perusahaan mau tidak mau harus memperbesar upaya tanggung jawabnya (Widiastuti, Utami, and Handoko 2018).

Tanggung jawab yang dilakukan oleh perusahaan dibangun oleh beberapa nilai, seperti nilai-nilai norma dan kebiasaan masyarakat, hukum positif yang berlaku di negara tersebut, dan pengimplementasiannya kepada publik. Kondisi di lapangan sebenarnya bisa dikatakan kontradiktif, karena banyak perusahaan yang dalam kegiatannya dihiasi oleh berbagai masalah, namun disisi lain adapula perusahaan yang minim konflik karena perusahaan tersebut selalu menjalankan kewajibannya terhadap tanggung jawab lingkungannya.

Perusahaan, alam, dan masyarakat sangatlah bergantung satu sama lain. Perusahaan selain mencari keuntungan juga membutuhkan alam untuk dimanfaatkan sumber dayanya, dan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan ini ada peran masyarakat di dalamnya yang membantu menghubungkan perusahaan dengan lingkungan. Maka dari itu, tidaklah etis apabila perusahaan tidak bertanggung jawab atas dampak yang diakibatkannya apabila apabila berdampak pada kerusakan lingkungan (Mentari A. Timbalino 2015)

Pertumbuhan masyarakat, maraknya pembangunan, hingga berkembangnya teknologi menjadikan faktor penyebab kerusakan lingkungan menjadi bertambah. Perusahaan harus dapat mengontrol dan mengikuti laju perubahan agar dapat berusaha semaksimal mungkin dalam upayanya untuk melaksanakan tanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang diakibatkannya. Maka dari itu, peraturan dan hukum yang menjadi wadah untuk menampung

hal ini harus ditegakkan dan diterapkan sebaik mungkin. Pada hakikatnya tanggung jawab atas kerusakan lingkungan ini bukanlah tanggung jawab individu antar manusia atau hanya untuk badan usaha, namun hal ini menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan apa yang disampaikan pada Pembukaan UUD 1945.

Agar dapat menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan, dibutuhkan kerjasama antara perusahaan dan pemerintah agar para pelaku usaha mempunyai kesadaran terhadap tanggung jawabnya dan dalam hal ini pemerintah bertugas untuk mengawasi bagaimana jalannya tanggung jawab yang akan dilakukan oleh perusahaan tersebut (Engel 2014) .

Hubungan yang seimbang, serasi, selaras dengan kadar, norma, lingkungan, dan kebiasaan masyarakat sekitar merupakan tanggung jawab sosial yang harus ada di setiap perusahaan. Menjaga jalinan kekebaratan antar perusahaan dan masyarakat yang hidup di sekitarnya merupakan harapan dari pelaksanaan tanggung jawab perusahaan. Hal ini bertujuan agar kegiatan operasional serta kehidupan masyarakat yang ada dapat terjalin dengan seimbang dan tanpa rintangan. Tanggung jawab perusahaan atas dampak yang disebabkan terhadap lingkungan ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan karena telah di validasi eksistensinya. Hal ini diperoleh karena kemungkinan kerugian besar yang akan dialami oleh masyarakat akibat kegiatan perusahaan.

Terkait tanggung jawab perusahaan atas lingkungan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Yaitu diantaranya ada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 atau biasa disebut dengan UUPLH, kemudian ada Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang tersebut semuanya menjelaskan bahwasanya tanggung jawab sosial perusahaan merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan hidup (Utama and Rizana 2020) . Tanggung jawab perusahaan ini dapat berupa tanggung jawab pidana, perdata, dan administrasi(Gide 1967)

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (Benuf and M.Azhar 2020)serta pendekatan kualitatif, dan menggunakan teknik study literature. Teknik atau metode ini merupakan metode penelitian kegiatan yang dimana menggunakan metode pengumpulan data-data penelitian, menelaah, membaca, mengutip, serta mengolah bahan penelitian. Study literature ini juga merupakan penelitian dengan cara untuk menemukan dan membereskan suatu masalah dengan menelusuri sumber-sumber karya sebelumnya. Dengan istilah lain, study literature ini juga sangat akrab dengan istilah studi pustaka.

Adapun dalam hal ini, penulis memecahkan masalah dan melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data pustaka dan jurnal ilmiah. Kemudian kami membaca serta mengambil poin tersebut untuk kemudian kami olah menjadi bahan penelitian yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan. Adapun tujuan penelitian dari metodologi study literature ini ialah mendapatkan informasi yang akurat dengan pembahasan yang sedang dibahas serta diteliti dan juga menelaah kembali teori-teori fundamental yang akurat dengan pembahasan yang sedang diteliti atau dikaji. Metode ini kami pilih karena metode studi literature ini memudahkan kami para peneliti untuk mencari informasi, dimana cara untuk memperoleh informasi tersebut yang simple karena tidak harus turun atau terjun langsung ke lapangan

Hasil dan Pembahasan

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kerusakan Lingkungan Persfektif Hukum Pidana

Pengertian daripada pertanggung jawaban pidana adalah membuat pelaku tindak pidana mempertanggung jawabkan dampak dari perbuatannya terhadap kesalahannya yang membuat orang lain sebagai korban dalam peraturan perundang-undangan sebagai subjek hukum pidana (Telaumbanua et al. 2015) . Perusahaan yang melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan merupakan perbuatan tindak pidana, adapun tanggung jawab yang akan dibebankannya adalah berupa sanksi pidana. Sanksi pidana ini memiliki fungsi yaitu untuk membimbing perusahaan

atas apa yang telah diperbuatnya khususnya diarahkan untuk kepentingan masyarakat luas yang dijaga oleh peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Kemudian, mencegah dan menghalangi seseorang yang berkapasitas agar tidak melakukan pelanggaran yang dapat merusak lingkungan juga merupakan salah satu fungsi sanksi pidana. Untuk dapat memberikan bukti atas kasus-kasus lingkungan hidup di perusahaan, terdapat aturan serupa. Contoh lainnya adalah asas legalitas, hal ini berarti bahwa pada dasarnya setiap perbuatan harus berlandaskan undang-undang dan apabila ingin terbukti kesalahannya maka harus pada saat perbuatan itu dilakukan (Nina Herlina, 2017).

Pelanggaran hukum terkait perbuatan pidana lingkungan hidup yang diperbuat oleh badan usaha sebagai subjek hukum dapat dikenakan hukuman tambahan sanksi tata tertib yaitu dengan membuat penilaian terhadap kualitas perusahaan tersebut menjadi buruk di mata masyarakat umum sesuai dengan hasil putusan pengadilan sewaktu mengadili perkaranya, kemudian adapun hukuman yang sama seperti hukuman mati pada manusia yaitu dengan membubarkan perusahaan tersebut. Perusahaan yang melakukan tindak pidana ini digugat oleh orang yang merasa dirugikan atas perbuatannya hal ini diatur dalam pasal 1695 KUHPerdara dan 1366 KUHPerdara (Loqman, 2017).

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kerusakan Lingkungan Persfektif Perdata

Ada dua jenis tanggung jawab dalam hukum perdata, yang pertama adalah tanggung jawab yang bergantung pada data dan yang kedua adalah tanggung jawab yang tidak melanggar hukum. Perbedaan keduanya terletak pada dihormati atau tidaknya aturan hukum. Apabila terdapat kontrak maka tanggung jawabnya adalah lahir dari kesepakatan. Namun, apabila terdapat kesepakatan tapi membuat orang lain merasa rugi maka, maka pihak yang merasa dirugikan ini dapat menggugat pihak yang merugikan dirinya dengan berdasarkan tindakan melanggar hukum. (Henri and Nur Aksa 2023)

Pasal 87 UUPHLH mengatakan bahwasanya setiap kegiatan pengolahan produksi yang memenuhi persyaratan hukum termasuk dalam kategori pencemaran atau merusak lingkungan hidup yang melahirkan adanya konflik dengan individu atau makhluk hidup lain yang harus diselesaikan melalui penggunaan tindakan kompensasi atau melalui pelaksanaan prosedur hukum. Pencemaran ataupun kerusakan lingkungan pribadi dapat ditambahkan sebagaimana bentuk kualitas baku yang ditambahkan diberikan ke media lingkungan. Seiring dengan penguatan kerangka hukum, UU perlindungan dan penataan lingkungan hidup telah menetapkan prosedur gugatan melalui pengadilan (litigasi) yang di dasarkan pada class action, legal standing, dan sikap lembaga pemerintah yang tegas dalam menjaga lingkungan. Pada pertanggung jawaban perdata, dibutuhkan sebuah kesalahan dan pembuktiannya. Seseorang wajib membayar ganti rugi/kompensasi apabila ia telah terbukti melakukan kesalahan yang menyebabkan pencemaran serta kerusakan lingkungan.

Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Kerusakan Lingkungan Persfektif Hukum Administratif

Hukum administratif dikenakan sebagai respon terhadap pelanggaran administrasi atau peraturan hukum yang bersifat administratif. Fungsi administratif sangat penting dalam menjaga kepatuhan terhadap norma - norma administratif. secara teoritis, sanksi administratif memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi instrumental dalam reparatif. Fungsi instrumentalnya melibatkan upaya pencegahan dan pengulangan tindakan yang melanggar hukum, khususnya untuk melindungi kepentingan yang diatur oleh ketentuan hukum yang di langgar. Disisi lain, fungsi reparatif dari sanksi administrasi adalah memulihkan keadaan setelah terjadinya pelanggaran tersebut (Sugiarti et al., n.d.).

Setiap perusahaan terikat untuk melaksanakan tugasnya dan menaati peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan UUPHLH. UUPHLH mengatur tentang kesadaran lingkungan hidup, karena suatu perusahaan yang melakukan suatu kegiatan usaha atau produksi wajib memperhatikan keadaan dan kondisi lingkungan hidup di sekitarnya. (Muhammad Khalid Ali 2023)

Kesimpulan

Tanggung jawab perusahaan adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan yang dalam kegiatan operasionalnya berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan. Tanggung jawab perusahaan ini merupakan bagian dari perwujudan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya menjelaskan bahwa seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak asasi dan hak konstitusional yaitu memiliki lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

Tanggung jawab perusahaan ini dibagi menjadi tiga macam, 1) tanggung jawab pidana, 2) tanggung jawab perdata, dan 3) tanggung jawab administrasi. Tanggung jawab pidana perusahaan diatur dalam pasal 116-120 UUPH yang pada bentuknya tanggung jawab ini dibebankan pada sanksi pidana. Tanggung jawab perdata perusahaan diatur dalam pasal Pasal 1 ayat 5 PERMEN No. 13 Tahun 2013 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan dan pasal 87 ayat (1) UUPH, dalam tanggung jawab perdata ini tanggung jawab perusahaan dibebankan pada pemilik atau pemegang kuasa yang menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga mereka dapat dikenakan ganti rugi sebagai tanggung jawabnya. Sedangkan tanggung jawab administrasi diatur dalam pasal 76-79 UUPH yang tanggung jawabnya dibebankan sanksi administratif pada penanggung jawab perusahaan, sanksi administrasi ini dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

Referensi

- Benuf, Kornelius, & M. Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Dalimunthe, Nikmah. (2023). Penerapan Perjanjian Kerja Dalam Perusahaan Terhadap Hak Ketenagakerjaan. *JURA: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 1(3).
- Elisabeth Mewengkang. (n.d.). PRINSIP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN. *Lex Crimen*, III(2).
- Engel. (2014). Pertanggungjawaban Perusahaan Pertambangan Dalam Kerusakan Lingkungan Hidup Di Indonesia. *Paper Knowledge: Toward a Media History of Documents II*, 2(2), 37–47.
- Ernawan, Erni R. (2014). Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). *Jurnal Manajemen Dan Bisnis (Performa)*, 11(2), 155–173.
- Gide, André. (1967). Prinsip Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Pencemaran Lingkungan. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Henri, Kholidah, & Fauzah Nur Aksa. (2023). PELAKSANAAN TANGGUNGJAWAB PERDATA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN (Studi Penelitian PT. Tambang Madina Madani Mining Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara). *Jurnal*, 11(1), 131–154.
- Hibatullah, Muhammad Fachri, Sofyan Jafar, & Hasan Basri. (2023). PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA PERUSAHAAN TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Penelitian PT. Ciomas Adisatwa). *JURNAL ILMIAH MAHASISWA (JIM)*, 1, 58.
- Hidayat, Ridha. (2019). ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT SEKITAR. *Jurnal Penelitian Hukum*, 19(3), 339–348.
- Loqman, Loebby. (2017). Tanggung Jawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 19(3), 242. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no3.1145>
- Mentari A. Timbalino. (2015). TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT DI SEKITAR LINGKUNGAN PERUSAHAAN. *Lex Et Societatis*, 3(10), 1–9.

Muhammad Khalid Ali, Evi Dwi Hastri, & AA Muhammad Insany Rachman. (2023). ASAS PENCEMAR MEMBAYAR (POLLUTER PAYS PRINCIPLE): BENTUK HUKUM PELAKU USAHA YANG MELANGGAR MUTU AIR LIMBAH. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1).

Nina Herlina. (2017). PERMASALAHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA Oleh: Nina Herlina, S.H., M.H. *) ABSTRAK. *Unigal.Ac.Id*, 3(2), 1–16.

Ramadhani, Rahmatullaili, Eddy R Rasyid, & Amy Fontanella. (2021). Motivasi Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 4(2), 105–117. <https://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/667>.

Ramelan, S.H., M.H. (2007). PERTANGGUNG JAWABAN KORPORASI DALAM HUKUM PIDANA. *Hukum Prioris*, 1(2).

Sugiarti, Yayuk, Kata Kunci, Limbah Tahu, & Pencemaran Lingkungan Dan Peranan Pemerintah. (n.d.). ASPEK HUKUM PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH PERUSAHAAN TAHU (STUDY KASUS DI KABUPATEN SUMENEP).

Telaumbanua, Dalinama, Staf Pengajar, Sekolah Tinggi, Ilmu Hukum, Nias Selatan, & Dan Advokat. (2015). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP. *Jurnal Refleksi Hukum*, 9(1). <http://januardi10015.blogspot.com/2011/03/artikel-mengenai-banjir-lumpur-panas.html>.

Utama, Andrew Shandy, & Rizana. (2020). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN DI KECAMATAN RUMBAI PEKANBARU. *Journal Equitable*, 3(1), 1–11.

Widiastuti, Harjanti, Evy Rahman Utami, & Ridi Handoko. (2018). PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, TIPE INDUSTRI, GROWTH, DAN MEDIA EXPOSURE TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2015). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 3(2), 107–117. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v3i2.6745>